



P U T U S A N

NOMOR 194 / PID / 2014 / PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama Lengkap : **HADIJAH SOLEMAN alias TAMU RAMBU** ;-----
Tempat Lahir : Praimadita ;-----
Umur / Tanggal lahir : 34 Tahun / 21 Pebruari 1980 ;-----
Jenis Kelamin : Perempuan;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat Tinggal : RT.03/RW.02, Dusun Matawai Kawawu, Desa Praisalura, Kecamatan Karera, Kabupaten Sumba Timur ;-----
Agama : Islam ;-----
Pekerjaan : Nelayan ;-----

----- Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukumnya MATIUS K REMJAWA, SH beralamat di Jln.Mutiara, Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, berdasarkan penetapan penunjukan Nomor : 18/Pen.PH/2014/P.Wgp tanggal 25 Agustus 2014 ;-----

----- Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh ;-----

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 13 September 2011 ;-----

Putusan Nomor 194/PID/2014/PT KPG hal 1 dari 29 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 14 September 2011 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2011 ;-----
 3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2011 ;-----
 4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 22 Desember 2011 ;-----
 5. Terdakwa dikeluarkan dari tahanan oleh Penyidik tanggal 22 Desember 2011 ;-----
 6. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Juli 2014 sampai dengan tanggal 23 Juli 2014 ;-----
 7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Juli 2014 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2014 ;-----
 8. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 13 September 2014 ;-----
 9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 September 2014 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2014 ;-----
 10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 13 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 12 Desember 2014 ;-----
 11. Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan pasal 27 ayat (1) KUHP, sejak tanggal 24 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 23 Desember 2014 ;-----
 12. Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan pasal 27 ayat (2) KUHP, sejak tanggal 24 Desember 2014 sampai dengan tanggal 21 Pebruari 2015 ;-----
- **PENGADILAN TINGGI tersebut** ;-----
- Telah membaca berkas perkara ini dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor : 91/Pid.B/2014/PN.Wgp tanggal 17 Nopember 2014 ;-----

Putusan Nomor 194/PID/2014/PT KPG hal 2 dari 29 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 15 Agustus 2014 No.Reg.Perk.: PDM – 72/ WGP / 07 / 2014, terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut ;-----

PRIMEIR

----- Bahwa terdakwa **HADIJAH SOLEMAN** bersama-sama dengan saksi DAHLAN DAUD ALIAS DAUD KALAMBA (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2011 sekitar pukul 06.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2011 bertempat di Rumah Soleman Borang yang terletak di Kampung Malai Kababa Dusun Matawai Marapau Desa Praimadita Kecamatan Karera Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, telah dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yakni Daud Hamid, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:-----

----- Bahwa berawal dari waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi, sekitar bulan Mei tahun 2011 korban DAUD HAMID yang merupakan suami dari terdakwa mencurigai bahwa istrinya yakni terdakwa melakukan perselingkuhan dengan saksi DAHLAN DAUD ALIAS DAUD KALAMBA, sehingga permasalahan tersebut diselesaikan di desa, akan tetapi korban DAUD HAMID tidak dapat membuktikan tuduhannya tersebut, sehingga masalah perselingkuhan tidak dapat diputuskan oleh aparat desa. Akibat dari adanya tuduhan perselingkuhan tersebut hubungan keluarga antara korban DAUD HAMID dan terdakwa tidak akur lagi, sehingga terdakwa tidak lagi tinggal di rumah milik korban DAUD HAMID akan tetapi tinggal di rumah milik saksi SOLEMAN BORANG yang merupakan orang tua dari terdakwa;-----

----- Bahwa pada tanggal 12 Juli 2011 sekitar pukul 12.00 Wita korban Daud Hamid datang dari pulau salura kerumah milik saksi SOLEMAN BORANG untuk memberikan cumi kering kepada terdakwa dan anaknya, kemudian saksi SOLEMAN BORANG, saksi KAMARIA SOLEMAN, terdakwa dan korban DAUD HAMID duduk duduk di bale bale depan rumah, pada saat itu terdakwa menawarkan diri kepada saksi SOLEMAN

Putusan Nomor 194/PID/2014/PT KPG hal 3 dari 29 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BORANG untuk mengambil ayam yang berada di rumah kebun milik saksi SOLEMAN BORANG yang terletak di Kampung Malai Kababa Dusun Matawai Marapau Desa Praimadita Kecamatan Karera Kabupaten Sumba Timur. Pada saat itu saksi SOLEMAN BORANG menyetujui tawaran dari terdakwa ;-----

----- Bahwa pada tanggal 12 Juli 2011 sekitar pukul 17.30 Wita, saksi DAHLAN DAUD ALIAS DAUD KALAMBA datang kerumah milik saksi SOLEMAN BORANG untuk bertemu dengan terdakwa, pada saat itu saksi DAHLAN DAUD ALIAS DAUD KALAMBA mengajak terdakwa untuk berkenan (berhubungan intim), akan tetapi terdakwa menolak karena korban DAUD HAMID sedang ada dirumah tersebut. Kemudian terdakwa yang takut apabila perselingkuhan antara terdakwa dan saksi DAHLAN DAUD ALIAS DAUD KALAMBA diketahui oleh korban DAUD HAMID menyuruh saksi DAHLAN DAUD ALIAS DAUD KALAMBA untuk bertemu dengan saksi DAHLAN DAUD ALIAS DAUD KALAMBA di rumah kebun milik saksi SOLEMAN BORANG yang terletak di Kampung Malai Kababa Dusun Matawai Marapau Desa Praimadita Kecamatan Karera Kabupaten Sumba Timur dan merencanakan untuk membunuh saksi DAUD HAMID;--

----- Bahwa pada tanggal 13 Juli 2011 sekitar pukul 15.30 wita terdakwa mengambil parang milik saksi SOLEMAN BORANG yang disimpan dibawah tempat tidur, selanjutnya terdakwa memberitahukan kepada korban DAUD HAMID untuk besok pagi-pagi datang ke rumah kebun milik saksi SOLEMAN BORANG yang terletak di Kampung Malai Kababa Dusun Matawai Marapau Desa Praimadita Kecamatan Karera Kabupaten Sumba Timur, kemudian setelah memberitahukan kepada korban DAUD HAMID terdakwa pergi kerumah kebun milik saksi SOLEMAN BORANG yang terletak di yang terletak di Kampung Malai Kababa Dusun Matawai Marapau Desa Praimadita Kecamatan Karera Kabupaten Sumba Timur. Sesampai dirumah kebun milik saksi SOLEMAN BORANG sekitar pukul 16.30 wita terdakwa langsung menyimpan parang tersebut di dekat bale-bale yang berada di ruang tamu rumah tersebut, selanjutnya terdakwa memasak air sambil menunggu saksi DAHLAN DAUD ALIAS DAUD KALAMBA datang ke rumah tersebut ;-----

----- Bahwa sekitar pukul 21.00 wita, terdakwa memindahkan parang ke dalam kamar dengan maksud agar mudah digunakan apabila korban DAUD HAMID datang, kemudian terdakwa dan saksi DAHLAN DAUD ALIAS DAUD KALAMBA tidur bersama dan sebelum tidur terdakwa dan

Putusan Nomor 194/PID/2014/PT KPG hal 4 dari 29 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi DAHLAN DAUD ALIAS DAUD KALAMBA berhubungan intim terlebih dahulu, setelah berhubungan intim, saksi DAHLAN DAUD ALIAS DAUD KALAMBA bertanya kepada terdakwa “nyumu mbuha balik, ne laimu?(kamu mau bali dengan kamu suami)” dan dijawab terdakwa “ndata pinya (saya tidak tahu), kemudian dijawab oleh saksi DAHLAN DAUD ALIAS DAUD KALAMBA “nyaka nyumu bale ne laimu, dai ngu mana kuar kau, ndi je a mana kuru uma (kalau kamu balik ke suamimu, tetap saya ganggu, tidak akan aman dalam rumah tanggamu)”, kemudian terdakwa terdiam dan kemudian mengatakan “jaka na laiku, namai mati ndaka nyuta (kalau saya punya suami datang, matilah kita)”, kemudian saksi DAHLAN DAUD ALIAS DAUD KALAMBA terdiam dan terdakwa mengatakan “jaka na lainggu, namai bisa pelawan? (kalau saya punya suami datang, kamu bisa lawan atau tidak?)” kemudian saksi DAHLAN DAUD ALIAS DAUD KALAMBA menjawab “ndata pinya (tidak tau lagi)”. Selanjutnya saksi DAHLAN DAUD ALIAS DAUD KALAMBA dan terdakwa tidur;-----

----- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2011 sekitar pukul 05.30 wita terdakwa bangun dari tidurnya, kemudian terdakwa membangunkan saksi DAHLAN DAUD ALIAS DAUD KALAMBA agar bersiap siap karna sebentar lagi korban DAUD HAMID akan datang, sekitar pukul 06.30 Wita korban DAUD HAMID datang ke rumah kebun milik saksi SOLEMAN BORANG yang terletak di Kampung Malai Kababa Dusun Matawai Marapau Desa Praimadita Kecamatan Karera Kabupaten Sumba Timur, kemudian terdakwa mengajak korban DAUD HAMID untuk masuk kedalam rumah tersebut, kemudian terdakwa menyuruh korban DAUD HAMID masuk didalam kamar, dimana pada saat itu saksi DAHLAN DAUD ALIAS DAUD KALAMBA yang berada didalam kamar telah bersiap-siap memegang parang, pada saat korban DAUD HAMID membuka kain tirai pintu kamar, korban DAUD HAMID kaget, kemudian korban daud hamid mengatakan “sampe hati DAUD, kau buat begitu”, kemudian saksi DAHLAN DAUD ALIAS DAUD KALAMBA langsung mengayunkan parang yang dipegang menggunakan tangan kanan dan langsung diarahkan ke arah kepala dari korban DAUD HAMID sebanyak 1 (satu) kali, pada saat itu korban DAUD HAMID menangkis dengan menggunakan tangan kirinya sehingga jari tangan kiri korban DAUD HAMID terpotong dan parang tersebut mengenai bagian kepala saksi DAUD HAMID, kemudian saksi DAHLAN DAUD ALIAS DAUD KALAMBA yang melihat saksi DAUD HAMID masih berdiri, kemudian mengayunkan parang tersebut dengan

Putusan Nomor 194/PID/2014/PT KPG hal 5 dari 29 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kanannya kearah leher korban DAUD HAMID sebanyak 1 (satu) kali, kemudian korban DAUD HAMID jatuh ketanah, melihat korban DAUD HAMID jatuh ketanah, kemudian saksi DAHLAN DAUD ALIAS DAUD KALAMBA dengan menggunakan tangannya mengayukan parang tersebut ka arah perut korban DAUD HAMID dan mengenai perut dari korban DAUD HAMID, sehingga mengakibatkan korban DAUD meninggal dunia, melihat korban DAUD HAMID tidak bernapas lagi, kemudian saksi DAHLAN DAUD ALIAS DAUD KALAMBA menggunakan tangannya langsung mengambil darah dari korban DAUD HAMID dan langsung meminumnya ;-----

----- Bahwa kemudian saksi DAHLAN DAUD ALIAS DAUD KALAMBA mengatakan kepada terdakwa “bagaimana ini mayat” kemudian dijawab terdakwa “saya tidak kuat angkat” kemudian saksi DAHLAN DAUD ALIAS DAUD KALAMBA jawab “kalau tidak kuat angkat, kalau begitu kasih keluar barang-barang yang dilemari, supaya kita bakar ini rumah” dan dijawab oleh terdakwa “jangan”, kemudian saksi DAHLAN DAUD ALIAS DAUD KALAMBA mengatakan “makanya kita angkat ini mayat” kemudian terdakwa mengatakan “iya”;-----

----- Bahwa kemudian terdakwa mengambil sebatang bambu yang berada didalam rumah tersebut kemudian saksi DAHLAN DAUD ALIAS DAUD KALAMBA membungkus tubuh korban DAUD HAMID tersebut dengan kain sarung yang dipakai korban DAUD HAMID, kemudian dengan menggunakan bambu saksi DAHLAN DAUD ALIAS DAUD KALAMBA dan terdakwa mengangkat mayat DAUD HAMID tersebut yang rencananya hendak dibuang ke laut. Kemudian setelah berjalan kurang lebih 100 meter, saksi DAHLAN DAUD ALIAS DAUD KALAMBA dan terdakwa tidak kuat lagi mengangkat mayat DAUD HAMID, kemudian saksi DAHLAN DAUD ALIAS DAUD KALAMBA dan terdakwa meletakkan mayat DAUD HAMID diatas tanah dan menyimpan ditempat tersebut untuk sementara ;-

----- Bahwa kemudian saksi DAHLAN DAUD ALIAS DAUD KALAMBA dan terdakwa kembali ke rumah tersebut, selanjutnya terdakwa membersihkan dan mencuci parang agar noda darah pada parang tersebut hilang, selanjutnya terdakwa berpesan kepada saksi DAHLAN DAUD ALIAS DAUD KALAMBA dengan mengatakan “ingat kubur itu mayat sebentar”, selanjutnya terdakwa pulang kembali kerumah saksi SOLEMAN BORANG. Selanjutnya setelah terdakwa meninggalkan rumah kebun tersebut, saksi DAHLAN DAUD ALIAS DAUD KALAMBA

Putusan Nomor 194/PID/2014/PT KPG hal 6 dari 29 hal



membersihkan bekas darah yang ada di lantai dengan cara menaruh tanah yang kering (debu) diatas bekas darah korban DAUD HAMID. Kemudian saksi DAHLAN DAUD ALIAS DAUD KALAMBA meninggalkan rumah kebun tersebut ;-----

----- Bahwa sekitar pukul 22.00 Wita, saksi DAHLAN DAUD ALIAS DAUD KALAMBA berangkat kembali ke Kampung Malai Kababa tempat menaruh mayat DAUD HAMID, selanjutnya saksi DAHLAN DAUD ALIAS DAUD KALAMBA mencari kayu yang ujungnya lancip untuk digunakan menggali tanah, setelah menemukan kayu yang ujungnya lancip, kemudian saksi DAHLAN DAUD ALIAS DAUD KALAMBA menggali tanah untuk mengumur mayat DAUD HAMID, akan tetapi pada saat kedalaman 1 (satu) kaki atau lebih kurang 50 (lima puluh) centimeter saksi DAHLAN DAUD ALIAS DAUD KALAMBA tidak dapat menggali lagi karena kayu yang saksi DAHLAN DAUD ALIAS DAUD KALAMBA gunakan telah tumpul, sehingga saksi DAHLAN DAUD ALIAS DAUD KALAMBA menguburkan mayat DAUD HAMID kedalam lubang tersebut, dan selanjutnya saksi DAHLAN DAUD ALIAS DAUD KALAMBA menutup lubang tersebut dengan tanah hingga rata, selanjutnya saksi DAHLAN DAUD ALIAS DAUD KALAMBA pulang kembali kerumahnya ;-----

----- Bahwa pada hari minggu tanggal 21 Agustus 2011 sekitar pukul 17.00 Wita, saksi ALDI KATANGGA PEKUALI, MURSID dan AMRI hendak memasang jerat untuk ayam hutan, pada saat pulang MURSID tiba-tiba teriak "Ini kepala apa ini", kemudian saksi ALDI KATANGGA PEKUALI dan AMRI melihat kepala tersebut dan ternyata itu adalah tengkorak kepala manusia, sehingga saksi ALDI KATANGGA PEKUALI melaporkan penemuan kepala tersebut kepada SOLEMAN BORANG ;-----

----- Bahwa tengkorak manusia tersebut adalah tengkorak dari korban DAUD HAMID sebagaimana Laporan Pemeriksaan DNA Nomor 003/EIF/I/2014 tanggal 27 Januari 2014 yang ditanda tangani oleh Wakil Kepala Laboratorium DNA Forensik dr. L. Helena Suryadi, MS. Dengan kesimpulan :-----

1. Sampe korban (PCH-14-0001-001-VI), Ramdan Abdul Gaga (PCH-14-0001-002-RF) dan Ibrahim Hamid (PCH-14-0001-003-RF) yang dianalisis berasal dari individu berjenis kelamin laki-laki (X,Y);-----
2. Profil DNA sampel korban (PCH-14-0001-001-VI) cocok dengan alel paternal dari terduga anak kandung Ramdan Abdul Gaga (PCH-14-0001-002-RF). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa probabilitas

Putusan Nomor 194/PID/2014/PT KPG hal 7 dari 29 hal



Ramdan Abdul Gaga sebagai anak kandung dari Daud Hamid adalah 99,999%. Oleh karena itu Ramdan Abdul gaga tidak dapat disingkirkan dari kemungkinan sebagai anak kandung Alm. Korban Daud Hamid;----

3. Profil DNA sampel korban (PCH-14-0001-001-VI) memiliki 20 alel loci yang sama dengan terduga adik kandung Ibrahim Hamid (PCH-14-0001-003-RF). Perhitungan statistik menunjukkan probabilitas Ibrahim Hamid sebagai adik kandung terduga alm. Korban adalah 99,999% (likelihood Ratio sebesar 38687130.29). Oleh karena itu Ibrahim Hamid tidak dapat disingkirkan dari kemungkinan sebagai adik kandung Alm. Korban Daud Hamid ;-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;-----

SUBSIDEAIR

----- Bahwa terdakwa **HADIJAH SOLEMAN** bersama-sama dengan saksi DAHLAN DAUD ALIAS DAUD KALAMBA (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2011 sekitar pukul 06.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2011 bertempat di Rumah Soleman Borang yang terletak di Kampung Malai Kababa Dusun Matawai Marapau Desa Praimadita Kecamatan Karera Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, telah dengan sengaja merampas nyawa orang lain yakni Daud Hamid, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, perbuatan tersebut saksi DAHLAN DAUD ALIAS DAUD KALAMBA lakukan dengan cara sebagai berikut:-----

----- Bahwa berawal dari waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi, sekitar bulan Mei tahun 2011 korban DAUD HAMID yang merupakan suami dari terdakwa mencurigai bahwa istrinya yakni terdakwa melakukan perselingkuhan dengan saksi DAHLAN DAUD ALIAS DAUD KALAMBA, sehingga permasalahan tersebut diselesaikan di desa, akan tetapi korban DAUD HAMID tidak dapat membuktikan tuduhannya tersebut, sehingga masalah perselingkuhan tidak dapat diputuskan oleh aparat desa. Akibat dari adanya tuduhan perselingkuhan tersebut hubungan keluarga antara korban DAUD HAMID dan terdakwa tidak akur lagi, sehingga terdakwa tidak lagi tinggal di rumah milik korban DAUD HAMID akan tetapi tinggal di rumah milik saksi SOLEMAN BORANG yang merupakan orang tua dari terdakwa ;-----

Putusan Nomor 194/PID/2014/PT KPG hal 8 dari 29 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa pada tanggal 12 Juli 2011 sekitar pukul 12.00 Wita korban Daud Hamid datang dari pulau salura kerumah milik saksi SOLEMAN BORANG untuk memberikan cumi kering kepada terdakwa dan anaknya, kemudian saksi SOLEMAN BORANG, saksi KAMARIA SOLEMAN, terdakwa dan korban DAUD HAMID duduk duduk di bale bale depan rumah, pada saat itu terdakwa menawarkan diri kepada saksi SOLEMAN BORANG untuk mengambil ayam yang berada di rumah kebun milik saksi SOLEMAN BORANG yang terletak di Kampung Malai Kababa Dusun Matawai Marapau Desa Praimadita Kecamatan Karera Kabupaten Sumba Timur. Pada saat itu saksi SOLEMAN BORANG menyetujui tawaran dari terdakwa ;-----

----- Bahwa pada tanggal 12 Juli 2011 sekitar pukul 17.30 Wita, saksi DAHLAN DAUD ALIAS DAUD KALAMBA datang kerumah milik saksi SOLEMAN BORANG untuk bertemu dengan terdakwa, pada saat itu saksi DAHLAN DAUD ALIAS DAUD KALAMBA mengajak terdakwa untuk berkencan (berhubungan intim), akan tetapi terdakwa menolak karena korban DAUD HAMID sedang ada dirumah tersebut. Kemudian terdakwa yang takut apabila perselingkuhan antara terdakwa dan saksi DAHLAN DAUD ALIAS DAUD KALAMBA diketahui oleh korban DAUD HAMID menyuruh saksi DAHLAN DAUD ALIAS DAUD KALAMBA untuk bertemu dengan saksi DAHLAN DAUD ALIAS DAUD KALAMBA di rumah kebun milik saksi SOLEMAN BORANG yang terletak di Kampung Malai Kababa Dusun Matawai Marapau Desa Praimadita Kecamatan Karera Kabupaten Sumba Timur ;-----

----- Bahwa pada tanggal 13 Juli 2011 sekitar pukul 15.30 wita terdakwa mengambil parang milik saksi SOLEMAN BORANG yang disimpan dibawah tempat tidur, kemudian terdakwa pergi kerumah kebun milik saksi SOLEMAN BORANG yang terletak di yang terletak di Kampung Malai Kababa Dusun Matawai Marapau Desa Praimadita Kecamatan Karera Kabupaten Sumba Timur. Sesampai dirumah kebun milik saksi SOLEMAN BORANG sekitar pukul 16.30 wita terdakwa langsung menyimpan parang tersebut di dekat bale-bale yang berada di ruang tamu rumah tersebut, selanjutnya terdakwa memasak air sambil menunggu saksi DAHLAN DAUD ALIAS DAUD KALAMBA datang ke rumah tersebut ;-----

----- Bahwa sekitar pukul 21.00 wita, terdakwa memindahkan parang ke dalam kamar dengan maksud agar mudah digunakan apabila korban DAUD HAMID datang, kemudian terdakwa dan saksi DAHLAN DAUD

Putusan Nomor 194/PID/2014/PT KPG hal 9 dari 29 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIAS DAUD KALAMBA tidur bersama dan sebelum tidur terdakwa dan saksi DAHLAN DAUD ALIAS DAUD KALAMBA berhubungan intim terlebih dahulu, setelah berhubungan intim dengan terdakwa, saksi DAHLAN DAUD ALIAS DAUD KALAMBA bertanya kepada terdakwa “nyumu mbuha balik, ne laimu?(kamu mau bali dengan kamu suami)” dan dijawab terdakwa “ndata pinya (saya tidak tahu), kemudian dijawab oleh saksi DAHLAN DAUD ALIAS DAUD KALAMBA “nyaka nyumu bale ne laimu, dai ngu mana kuar kau, ndi je a mana kuru uma (kalau kamu balik ke suamimu, tetap saya ganggu, tidak akan aman dalam rumah tanggamu)”, kemudian terdakwa terdiam dan kemudian mengatakan “jaka na laiku, namai mati ndaka nyuta (kalau saya punya suami datang, matilah kita)”, kemudian saksi DAHLAN DAUD ALIAS DAUD KALAMBA terdiam dan terdakwa mengatakan “jaka na lainggu, namai bisa pelawan? (kalau saya punya suami datang, kamu bisa lawan atau tidak?)” kemudian saksi DAHLAN DAUD ALIAS DAUD KALAMBA menjawab “ndata pinya (tidak tau lagi)”. Selanjutnya saksi DAHLAN DAUD ALIAS DAUD KALAMBA dan terdakwa tidur ;-----

----- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2011 sekitar pukul 05.30 wita terdakwa bangun dari tidurnya, kemudian terdakwa membangunkan saksi DAHLAN DAUD ALIAS DAUD KALAMBA agar segera pulang karna khawatir apabila korban DAUD HAMID datang, sekitar pukul 06.30 Wita korban DAUD HAMID datang ke rumah kebun milik saksi SOLEMAN BORANG yang terletak di Kampung Malai Kababa Dusun Matawai Marapau Desa Praimadita Kecamatan Karera Kabupaten Sumba Timur, kemudian terdakwa yang melihat korban DAUD HAMID datang, kemudian terdakwa melarang korban DAUD HAMID untuk masuk kedalam rumah tersebut, akan tetapi korban DAUD HAMID tetap masuk kedalam rumah dan langsung menuju kamar tidur, dimana pada saat itu saksi DAHLAN DAUD ALIAS DAUD KALAMBA yang berada didalam kamar telah bersiap-siap memegang parang, pada saat korban DAUD HAMID membuka kain tirai pintu kamar, korban DAUD HAMID kaget, kemudian korban DAUD HAMID mengatakan “sampe hati DAUD, kau buat begitu”, kemudian saksi DAHLAN DAUD ALIAS DAUD KALAMBA langsung mengayunkan yang dipegang menggunakan tangan kanan dan langsung diarahkan ke arah kepala dari korban DAUD HAMID sebanyak 1 (satu) kali, pada saat korban DAUD HAMID menangkis dengan menggunakan tangan kirinya sehingga jari tangan kiri korban DAUD HAMID terpotong dan parang tersebut

Putusan Nomor 194/PID/2014/PT KPG hal 10 dari 29 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai bagian kepala saksi DAUD HAMID, kemudian saksi DAHLAN DAUD ALIAS DAUD KALAMBA yang melihat saksi DAUD HAMID masih berdiri, kemudian mengayunkan parang tersebut dengan menggunakan tangan kanannya ke arah leher korban DAUD HAMID sebanyak 1 (satu) kali, kemudian korban DAUD HAMID jatuh ketanah, melihat korban DAUD HAMID jatuh ketanah, kemudian saksi DAHLAN DAUD ALIAS DAUD KALAMBA dengan menggunakan tangannya mengayunkan parang tersebut ke arah perut korban DAUD HAMID dan mengenai perut dari korban DAUD HAMID, sehingga mengakibatkan korban DAUD meninggal dunia, melihat korban DAUD HAMID tidak bernapas lagi, kemudian saksi DAHLAN DAUD ALIAS DAUD KALAMBA menggunakan tangannya langsung mengambil darah dari korban DAUD HAMID dan langsung meminumnya;--

----- Bahwa kemudian saksi DAHLAN DAUD ALIAS DAUD KALAMBA mengatakan kepada terdakwa "bagaimana ini mayat" kemudian dijawab terdakwa "saya tidak kuat angkat" kemudian saksi DAHLAN DAUD ALIAS DAUD KALAMBA jawab "kalau tidak kuat angkat, kalau begitu kasih keluar barang-barang yang dilemari, supaya kita bakar ini rumah" dan dijawab oleh terdakwa "jangan", kemudian saksi DAHLAN DAUD ALIAS DAUD KALAMBA mengatakan "makanya kita angkat ini mayat" kemudian terdakwa mengatakan "iya";-----

----- Bahwa kemudian terdakwa mengambil sebatang bambu yang berada didalam rumah tersebut kemudian saksi DAHLAN DAUD ALIAS DAUD KALAMBA membungkus tubuh korban DAUD HAMID tersebut dengan kain sarung yang dipakai korban DAUD HAMID, kemudian dengan menggunakan bambu saksi DAHLAN DAUD ALIAS DAUD KALAMBA dan terdakwa mengangkat mayat DAUD HAMID tersebut yang rencananya hendak dibuang ke laut. Kemudian setelah berjalan kurang lebih 100 meter, saksi DAHLAN DAUD ALIAS DAUD KALAMBA dan terdakwa tidak kuat lagi mengangkat mayat DAUD HAMID, kemudian saksi DAHLAN DAUD ALIAS DAUD KALAMBA dan terdakwa meletakkan mayat DAUD HAMID diatas tanah dan menyimpan ditempat tersebut untuk sementara ;-

----- Bahwa kemudian saksi DAHLAN DAUD ALIAS DAUD KALAMBA dan terdakwa kembali ke rumah tersebut, selanjutnya terdakwa membersihkan dan mencuci parang agar noda darah pada parang tersebut hilang, selanjutnya terdakwa berpesan kepada saksi DAHLAN DAUD ALIAS DAUD KALAMBA dengan mengatakan "ingat kubur itu mayat sebentar", selanjutnya terdakwa pulang kembali kerumah saksi

Putusan Nomor 194/PID/2014/PT KPG hal 11 dari 29 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOLEMAN BORANG. Selanjutnya setelah terdakwa meninggalkan rumah kebun tersebut, saksi DAHLAN DAUD ALIAS DAUD KALAMBA membersihkan bekas darah yang ada di lantai dengan cara menaruh tanah yang kering (debu) diatas bekas darah korban DAUD HAMID. Kemudian saksi DAHLAN DAUD ALIAS DAUD KALAMBA meninggalkan rumah kebun tersebut;-----

-----Bahwa sekitar pukul 22.00 Wita, saksi DAHLAN DAUD ALIAS DAUD KALAMBA berangkat kembali ke Kampung Malai Kababa tempat menaruh mayat DAUD HAMID, selanjutnya saksi DAHLAN DAUD ALIAS DAUD KALAMBA mencari kayu yang ujungnya lancip untuk digunakan menggali tanah, setelah menemukan kayu yang ujungnya lancip, kemudian saksi DAHLAN DAUD ALIAS DAUD KALAMBA menggali tanah untuk mengumur mayat DAUD HAMID, akan tetapi pada saat kedalaman 1 (satu) kaki atau lebih kurang 50 (lima puluh) centimeter saksi DAHLAN DAUD ALIAS DAUD KALAMBA tidak dapat menggali lagi karena kayu yang saksi DAHLAN DAUD ALIAS DAUD KALAMBA gunakan telah tumpul, sehingga saksi DAHLAN DAUD ALIAS DAUD KALAMBA menguburkan mayat DAUD HAMID kedalam lubang tersebut, dan selanjutnya saksi DAHLAN DAUD ALIAS DAUD KALAMBA menutup lubang tersebut dengan tanah hingga rata, selanjutnya saksi DAHLAN DAUD ALIAS DAUD KALAMBA pulang kembali kerumahnya;-----

-----Bahwa pada hari minggu tanggal 21 Agustus 2011 sekitar pukul 17.00 Wita, saksi ALDI KATANGGA PEKUALI, MURSID dan AMRI hendak memasang jerat untuk ayam hutan, pada saat pulang MURSID tiba-tiba teriak "Ini kepala apa ini", kemudian saksi ALDI KATANGGA PEKUALI dan AMRI melihat kepala tersebut dan ternyata itu adalah tengkorak kepala manusia, sehingga saksi ALDI KATANGGA PEKUALI melaporkan penemuan kepala tersebut kepada SOLEMAN BORANG ;----

-----Bahwa tengkorak manusia tersebut adalah tengkorak dari korban DAUD HAMID sebagaimana Laporan Pemeriksaan DNA Nomor 003/EIF/V/2014 tanggal 27 Januari 2014 yang ditanda tangani oleh Wakil Kepala Laboratorium DNA Forensik dr. L. Helena Suryadi, MS. Dengan kesimpulan :-----

1. Sampe korban (PCH-14-0001-001-VI), Ramdan Abdul Gaga (PCH-14-0001-002-RF) dan Ibrahim Hamid (PCH-14-0001-003-RF) yang dianalisis berasal dari individu berjenis kelamin laki-laki (X,Y);-----
2. Profil DNA sampel korban (PCH-14-0001-001-VI) cocok dengan alel paternal dari terduga anak kandung Ramdan Abdul Gaga (PCH-14-

Putusan Nomor 194/PID/2014/PT KPG hal 12 dari 29 hal



0001-002-RF). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa probabilitas Ramdan Abdul Gaga sebagai anak kandung dari Daud Hamid adalah 99,999%. Oleh karena itu Ramdan Abdul gaga tidak dapat disingkirkan dari kemungkinan sebagai anak kandung Alm. Korban Daud Hamid.;---

3. Profil DNA sampel korban (PCH-14-0001-001-VI) memiliki 20 alel loci yang sama dengan terduga adik kandung Ibrahim Hamid (PCH-14-0001-003-RF). Perhitungan statistik menunjukkan probabilitas Ibrahim Hamid sebagai adik kandung terduga alm. Korban adalah 99,999% (likelihood Ratio sebesar 38687130.29). Oleh karena itu Ibrahim Hamid tidak dapat disingkirkan dari kemungkinan sebagai adik kandung Alm. Korban Daud Hamid.;-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;-----

LEBIH SUBSIDEAIR

----- Bahwa terdakwa **HADIJAH SOLEMAN** bersama-sama dengan saksi DAHLAN DAUD ALIAS DAUD KALAMBA (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2011 sekitar pukul 06.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2011 bertempat di Rumah Soleman Borang yang terletak di Kampung Malai Kababa Dusun Matawai Marapau Desa Praimadita Kecamatan Karera Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, telah melakukan penganiayaan yaitu sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain yang mengakibatkan mati korban Daud Hamid, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:-----

----- Bahwa berawal dari waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi, sekitar bulan Mei tahun 2011 korban DAUD HAMID yang merupakan suami dari terdakwa mencurigai bahwa istrinya yakni terdakwa melakukan perselingkuhan dengan DAHLAN DAUD ALIAS DAUD KALAMBA terdakwa, sehingga permasalahan tersebut diselesaikan di desa, akan tetapi korban DAUD HAMID tidak dapat membuktikan tuduhannya tersebut, sehingga masalah perselingkuhan tidak dapat diputuskan oleh aparat desa. Akibat dari adanya tuduhan perselingkuhan tersebut hubungan keluarga antara korban DAUD HAMID dan terdakwa tidak akur lagi, sehingga terdakwa tidak lagi tinggal di rumah milik korban DAUD

Putusan Nomor 194/PID/2014/PT KPG hal 13 dari 29 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAMID akan tetapi tinggal di rumah milik saksi SOLEMAN BORANG yang merupakan orang tua dari terdakwa;-----

----- Bahwa pada tanggal 12 Juli 2011 sekitar pukul 12.00 Wita korban Daud Hamid datang dari pulau salura kerumah milik saksi SOLEMAN BORANG untuk memberikan cumi kering kepada terdakwa dan anaknya, kemudian saksi SOLEMAN BORANG, saksi KAMARIA SOLEMAN, terdakwa dan korban DAUD HAMID duduk duduk di bale bale depan rumah, pada saat itu terdakwa menawarkan diri kepada saksi SOLEMAN BORANG untuk mengambil ayam yang berada di rumah kebun milik saksi SOLEMAN BORANG yang terletak di Kampung Malai Kababa Dusun Matawai Marapau Desa Praimadita Kecamatan Karera Kabupaten Sumba Timur. Pada saat itu saksi SOLEMAN BORANG menyetujui tawaran dari terdakwa ;-----

----- Bahwa pada tanggal 12 Juli 2011 sekitar pukul 17.30 Wita, saksi DAHLAN DAUD ALIAS DAUD KALAMBA datang kerumah milik saksi SOLEMAN BORANG untuk bertemu dengan terdakwa, pada saat itu saksi DAHLAN DAUD ALIAS DAUD KALAMBA mengajak terdakwa untuk berkencan (berhubungan intim), akan tetapi terdakwa menolak karena korban DAUD HAMID sedang ada dirumah tersebut. Kemudian terdakwa yang takut apabila perselingkuhan antara terdakwa dan saksi DAHLAN DAUD ALIAS DAUD KALAMBA diketahui oleh korban DAUD HAMID menyuruh saksi DAHLAN DAUD ALIAS DAUD KALAMBA untuk bertemu dengan saksi DAHLAN DAUD ALIAS DAUD KALAMBA di rumah kebun milik saksi SOLEMAN BORANG yang terletak di Kampung Malai Kababa Dusun Matawai Marapau Desa Praimadita Kecamatan Karera Kabupaten Sumba Timur;-----

----- Bahwa pada tanggal 13 Juli 2011 sekitar pukul 15.30 wita terdakwa mengambil parang milik saksi SOLEMAN BORANG yang disimpan dibawah tempat tidur, kemudian terdakwa pergi kerumah kebun milik saksi SOLEMAN BORANG yang terletak di yang terletak di Kampung Malai Kababa Dusun Matawai Marapau Desa Praimadita Kecamatan Karera Kabupaten Sumba Timur. Sesampai dirumah kebun milik saksi SOLEMAN BORANG sekitar pukul 16.30 wita terdakwa langsung menyimpan parang tersebut di dekat bale-bale yang berada di ruang tamu rumah tersebut, selanjutnya terdakwa memasak air sambil menunggu saksi DAHLAN DAUD ALIAS DAUD KALAMBA datang ke rumah tersebut.;-----

----- Bahwa sekitar pukul 21.00 wita, terdakwa memindahkan parang ke dalam kamar dengan maksud agar mudah digunakan apabila korban

Putusan Nomor 194/PID/2014/PT KPG hal 14 dari 29 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAUD HAMID datang, kemudian terdakwa dan saksi DAHLAN DAUD ALIAS DAUD KALAMBA tidur bersama dan sebelum tidur terdakwa dan saksi DAHLAN DAUD ALIAS DAUD KALAMBA berhubungan intim terlebih dahulu, setelah berhubungan intim dengan terdakwa, saksi DAHLAN DAUD ALIAS DAUD KALAMBA bertanya kepada terdakwa “nyumu mbuha balik, ne laimu?(kamu mau bali dengan kamu suami)” dan dijawab terdakwa “ndata pinya (saya tidak tahu), kemudian dijawab oleh saksi DAHLAN DAUD ALIAS DAUD KALAMBA “nyaka nyumu bale ne laimu, dai ngu mana kuar kau, ndi je a mana kuru uma (kalau kamu balik ke suamimu, tetap saya ganggu, tidak akan aman dalam rumah tanggamu)”, kemudian terdakwa terdiam dan kemudian mengatakan “jaka na laiku, namai mati ndaka nyuta (kalau saya punya suami datang, matilah kita)”, kemudian saksi DAHLAN DAUD ALIAS DAUD KALAMBA terdiam dan terdakwa mengatakan “jaka na lainggu, namai bisa pelawan? (kalau saya punya suami datang, kamu bisa lawan atau tidak?)” kemudian saksi DAHLAN DAUD ALIAS DAUD KALAMBA menjawab “ndata pinya (tidak tau lagi)”. Selanjutnya saksi DAHLAN DAUD ALIAS DAUD KALAMBA dan terdakwa tidur;-----

----- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2011 sekitar pukul 05.30 wita terdakwa bangun dari tidurnya, kemudian terdakwa membangunkan saksi DAHLAN DAUD ALIAS DAUD KALAMBA agar segera pulang karna khawatir apabila korban DAUD HAMID datang, sekitar pukul 06.30 Wita korban DAUD HAMID datang ke rumah kebun milik saksi SOLEMAN BORANG yang terletak di Kampung Malai Kababa Dusun Matawai Marapau Desa Praimadita Kecamatan Karera Kabupaten Sumba Timur, kemudian terdakwa yang melihat korban DAUD HAMID datang, kemudian terdakwa melarang korban DAUD HAMID untuk masuk kedalam rumah tersebut, akan tetapi korban DAUD HAMID tetap masuk kedalam rumah dan langsung menuju kamar tidur, dimana pada saat itu saksi DAHLAN DAUD ALIAS DAUD KALAMBA yang berada didalam kamar telah bersiap-siap memegang parang, pada saat korban DAUD HAMID membuka kain tirai pintu kamar, korban DAUD HAMID kaget, kemudian korban daud hamid mengatakan “sampe hati DAUD, kau buat begitu”, kemudian saksi DAHLAN DAUD ALIAS DAUD KALAMBA langsung mengayunkan yang dipegang menggunakan tangan kanan dan langsung diarahkan ke arah kepala dari korban DAUD HAMID sebanyak 1 (satu) kali, pada saat korban DAUD HAMID menangkis dengan menggunakan tangan kirinya sehingga

Putusan Nomor 194/PID/2014/PT KPG hal 15 dari 29 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jari tangan kiri korban DAUD HAMID terpotong dan parang tersebut mengenai bagian kepala saksi DAUD HAMID, kemudian saksi DAHLAN DAUD ALIAS DAUD KALAMBA yang melihat saksi DAUD HAMID masih berdiri, kemudian mengayunkan parang tersebut dengan menggunakan tangan kanannya ke arah leher korban DAUD HAMID sebanyak 1 (satu) kali, kemudian korban DAUD HAMID jatuh ketanah, melihat korban DAUD HAMID jatuh ketanah, kemudian saksi DAHLAN DAUD ALIAS DAUD KALAMBA dengan menggunakan tangannya mengayunkan parang tersebut ke arah perut korban DAUD HAMID dan mengenai perut dari korban DAUD HAMID, kemudian saksi DAHLAN DAUD ALIAS DAUD KALAMBA menggunakan tangannya langsung mengambil darah dari korban DAUD HAMID dan langsung meminumnya, karena korban DAUD HAMID mengalami banyak luka, sehingga korban DAUD HAMID meninggal dunia;

----- Bahwa kemudian saksi DAHLAN DAUD ALIAS DAUD KALAMBA mengatakan kepada terdakwa "bagaimana ini mayat" kemudian dijawab terdakwa "saya tidak kuat angkat" kemudian saksi DAHLAN DAUD ALIAS DAUD KALAMBA jawab "kalau tidak kuat angkat, kalau begitu kasih keluar barang-barang yang dilemari, supaya kita bakar ini rumah" dan dijawab oleh terdakwa "jangan", kemudian saksi DAHLAN DAUD ALIAS DAUD KALAMBA mengatakan "makanya kita angkat ini mayat" kemudian terdakwa mengatakan "iya";-----

----- Bahwa kemudian terdakwa mengambil sebatang bambu yang berada didalam rumah tersebut kemudian saksi DAHLAN DAUD ALIAS DAUD KALAMBA membungkus tubuh korban DAUD HAMID tersebut dengan kain sarung yang dipakai korban DAUD HAMID, kemudian dengan menggunakan bambu saksi DAHLAN DAUD ALIAS DAUD KALAMBA dan terdakwa mengangkat mayat DAUD HAMID tersebut yang rencananya hendak dibuang ke laut. Kemudian setelah berjalan kurang lebih 100 meter, saksi DAHLAN DAUD ALIAS DAUD KALAMBA dan terdakwa tidak kuat lagi mengangkat mayat DAUD HAMID, kemudian saksi DAHLAN DAUD ALIAS DAUD KALAMBA dan terdakwa meletakkan mayat DAUD HAMID diatas tanah dan menyimpan ditempat tersebut untuk sementara;--

----- Bahwa kemudian saksi DAHLAN DAUD ALIAS DAUD KALAMBA dan terdakwa kembali ke rumah tersebut, selanjutnya terdakwa membersihkan dan mencuci parang agar noda darah pada parang tersebut hilang, selanjutnya terdakwa berpesan kepada saksi DAHLAN DAUD ALIAS DAUD KALAMBA dengan mengatakan "ingat kubur itu

Putusan Nomor 194/PID/2014/PT KPG hal 16 dari 29 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mayat sebentar”, selanjutnya terdakwa pulang kembali kerumah saksi SOLEMAN BORANG. Selanjutnya setelah terdakwa meninggalkan rumah kebun tersebut, saksi DAHLAN DAUD ALIAS DAUD KALAMBA membersihkan bekas darah yang ada di lantai dengan cara menaruh tanah yang kering (debu) diatas bekas darah korban DAUD HAMID. Kemudian saksi DAHLAN DAUD ALIAS DAUD KALAMBA meninggalkan rumah kebun tersebut ;-----

-----Bahwa sekitar pukul 22.00 Wita, saksi DAHLAN DAUD ALIAS DAUD KALAMBA berangkat kembali ke Kampung Malai Kababa tempat menaruh mayat DAUD HAMID, selanjutnya saksi DAHLAN DAUD ALIAS DAUD KALAMBA mencari kayu yang ujungnya lancip untuk digunakan menggali tanah, setelah menemukan kayu yang ujungnya lancip, kemudian saksi DAHLAN DAUD ALIAS DAUD KALAMBA menggali tanah untuk mengumur mayat DAUD HAMID, akan tetapi pada saat kedalaman 1 (satu) kaki atau lebih kurang 50 (lima puluh) centimeter saksi DAHLAN DAUD ALIAS DAUD KALAMBA tidak dapat menggali lagi karena kayu yang saksi DAHLAN DAUD ALIAS DAUD KALAMBA gunakan telah tumpul, sehingga saksi DAHLAN DAUD ALIAS DAUD KALAMBA menguburkan mayat DAUD HAMID kedalam lubang tersebut, dan selanjutnya saksi DAHLAN DAUD ALIAS DAUD KALAMBA menutup lubang tersebut dengan tanah hingga rata, selanjutnya saksi DAHLAN DAUD ALIAS DAUD KALAMBA pulang kembali kerumahnya ;-----

-----Bahwa pada hari minggu tanggal 21 Agustus 2011 sekitar pukul 17.00 Wita, saksi ALDI KATANGGA PEKUALI, MURSID dan AMRI hendak memasang jerat untuk ayam hutan, pada saat pulang MURSID tiba-tiba teriak “Ini kepala apa ini”, kemudian saksi ALDI KATANGGA PEKUALI dan AMRI melihat kepala tersebut dan ternyata itu adalah tengkorak kepala manusia, sehingga saksi ALDI KATANGGA PEKUALI melaporkan penemuan kepala tersebut kepada SOLEMAN BORANG;-----

-----Bahwa tengkorak manusia tersebut adalah tengkorak dari korban DAUD HAMID sebagaimana Laporan Pemeriksaan DNA Nomor 003/EIF/V/2014 tanggal 27 Januari 2014 yang ditanda tangani oleh Wakil Kepala Laboratorium DNA Forensik dr. L. Helena Suryadi, MS. Dengan kesimpulan :-----

1. Sampe korban (PCH-14-0001-001-VI), Ramdan Abdul Gaga (PCH-14-0001-002-RF) dan Ibrahim Hamid (PCH-14-0001-003-RF) yang dianalisis berasal dari individu berjenis kelamin laki-laki (X,Y);-----

Putusan Nomor 194/PID/2014/PT KPG hal 17 dari 29 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Profil DNA sampel korban (PCH-14-0001-001-VI) cocok dengan alel paternal dari terduga anak kandung Ramdan Abdul Gaga (PCH-14-0001-002-RF). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa probabilitas Ramdan Abdul Gaga sebagai anak kandung dari Daud Hamid adalah 99,999%. Oleh karena itu Ramdan Abdul gaga tidak dapat disingkirkan dari kemungkinan sebagai anak kandung Alm. Korban Daud Hamid;----
3. Profil DNA sampel korban (PCH-14-0001-001-VI) memiliki 20 alel loci yang sama dengan terduga adik kandung Ibrahim Hamid (PCH-14-0001-003-RF). Perhitungan statistik menunjukkan probabilitas Ibrahim Hamid sebagai adik kandung terduga alm. Korban adalah 99,999% (likelihood Ratio sebesar 38687130.29). Oleh karena itu Ibrahim Hamid tidak dapat disingkirkan dari kemungkinan sebagai adik kandung Alm. Korban Daud Hamid ;-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;-----

LEBIH LEBIH SUBSIDEAIR

----- Bahwa terdakwa **HADIJAH SOLEMAN** bersama-sama dengan saksi DAHLAN DAUD ALIAS DAUD KALAMBA (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2011 sekitar pukul 06.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2011 bertempat di Rumah Soleman Borang yang terletak di Kampung Malai Kababa Dusun Matawai Marapau Desa Praimadita Kecamatan Karera Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, telah mengubur menyembunyikan, membawa lari atau menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian atau kelahiran korban Daud Hamid, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:-----

----- Bahwa berawal dari waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi, sekitar bulan Mei tahun 2011 korban DAUD HAMID yang merupakan suami dari terdakwa mencurigai bahwa istrinya yakni terdakwa melakukan perselingkuhan dengan saksi DAHLAN DAUD ALIAS DAUD KALAMBA DAUD KALAMBA, sehingga permasalahan tersebut diselesaikan di desa, akan tetapi korban DAUD HAMID tidak dapat membuktikan tuduhannya tersebut, sehingga masalah perselingkuhan tidak dapat diputuskan oleh

Putusan Nomor 194/PID/2014/PT KPG hal 18 dari 29 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aparatus desa. Akibat dari adanya tuduhan perselingkuhan tersebut hubungan keluarga antara korban DAUD HAMID dan terdakwa tidak akur lagi, sehingga terdakwa tidak lagi tinggal di rumah milik korban DAUD HAMID akan tetapi tinggal di rumah milik saksi SOLEMAN BORANG yang merupakan orang tua dari terdakwa;-----

----- Bahwa pada tanggal 12 Juli 2011 sekitar pukul 12.00 Wita korban Daud Hamid datang dari pulau salura kerumah milik saksi SOLEMAN BORANG untuk memberikan cumi kering kepada terdakwa dan anaknya, kemudian saksi SOLEMAN BORANG, saksi KAMARIA SOLEMAN, terdakwa dan korban DAUD HAMID duduk duduk di bale bale depan rumah, pada saat itu terdakwa menawarkan diri kepada saksi SOLEMAN BORANG untuk mengambil ayam yang berada di rumah kebun milik saksi SOLEMAN BORANG yang terletak di Kampung Malai Kababa Dusun Matawai Marapau Desa Praimadita Kecamatan Karera Kabupaten Sumba Timur. Pada saat itu saksi SOLEMAN BORANG menyetujui tawaran dari terdakwa ;-----

----- Bahwa pada tanggal 12 Juli 2011 sekitar pukul 17.30 Wita, saksi DAHLAN DAUD ALIAS DAUD KALAMBA DAUD KALAMBA datang kerumah milik saksi SOLEMAN BORANG untuk bertemu dengan terdakwa, pada saat itu saksi DAHLAN DAUD ALIAS DAUD KALAMBA mengajak terdakwa untuk berkenan (berhubungan intim), akan tetapi terdakwa menolak karena korban DAUD HAMID sedang ada dirumah tersebut. Kemudian terdakwa yang takut apabila perselingkuhan antara terdakwa dan saksi DAHLAN DAUD ALIAS DAUD KALAMBA diketahui oleh korban DAUD HAMID menyuruh saksi DAHLAN DAUD ALIAS DAUD KALAMBA untuk bertemu dengan saksi DAHLAN DAUD ALIAS DAUD KALAMBA di rumah kebun milik saksi SOLEMAN BORANG yang terletak di Kampung Malai Kababa Dusun Matawai Marapau Desa Praimadita Kecamatan Karera Kabupaten Sumba Timur ;-----

----- Bahwa pada tanggal 13 Juli 2011 sekitar pukul 15.30 wita terdakwa mengambil parang milik saksi SOLEMAN BORANG yang disimpan dibawah tempat tidur, kemudian terdakwa pergi kerumah kebun milik saksi SOLEMAN BORANG yang terletak di yang terletak di Kampung Malai Kababa Dusun Matawai Marapau Desa Praimadita Kecamatan Karera Kabupaten Sumba Timur. Sesampai dirumah kebun milik saksi SOLEMAN BORANG sekitar pukul 16.30 wita terdakwa langsung menyimpan parang tersebut di dekat bale-bale yang berada di ruang tamu rumah tersebut,

Putusan Nomor 194/PID/2014/PT KPG hal 19 dari 29 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya terdakwa memasak air sambil menunggu saksi DAHLAN DAUD ALIAS DAUD KALAMBA datang ke rumah tersebut.;-----

----- Bahwa sekitar pukul 21.00 wita, terdakwa memindahkan parang ke dalam kamar dengan maksud agar mudah digunakan apabila korban DAUD HAMID datang, kemudian terdakwa dan saksi DAHLAN DAUD ALIAS DAUD KALAMBA tidur bersama dan sebelum tidur terdakwa dan saksi DAHLAN DAUD ALIAS DAUD KALAMBA berhubungan intim terlebih dahulu, setelah berhubungan intim dengan terdakwa, saksi DAHLAN DAUD ALIAS DAUD KALAMBA bertanya kepada terdakwa “nyumu mbuha balik, ne laimu?(kamu mau bali dengan kamu suami)” dan dijawab terdakwa “ndata pinya (saya tidak tahu), kemudian dijawab oleh saksi DAHLAN DAUD ALIAS DAUD KALAMBA “nyaka nyumu bale ne laimu, dai ngu mana kuar kau, ndi je a mana kuru uma (kalau kamu balik ke suamimu, tetap saya ganggu, tidak akan aman dalam rumah tanggamu)”, kemudian terdakwa terdiam dan kemudian mengatakan “jaka na laiku, namai mati ndaka nyuta (kalau saya punya suami datang, matilah kita)”, kemudian saksi DAHLAN DAUD ALIAS DAUD KALAMBA terdiam dan terdakwa mengatakan “jaka na lainggu, namai bisa pelawan? (kalau saya punya suami datang, kamu bisa lawan atau tidak?)” kemudian saksi DAHLAN DAUD ALIAS DAUD KALAMBA menjawab “ndata pinya (tidak tau lagi)”. Selanjutnya saksi DAHLAN DAUD ALIAS DAUD KALAMBA dan terdakwa tidur;-----

----- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2011 sekitar pukul 05.30 wita terdakwa bangun dari tidurnya, kemudian terdakwa membangunkan saksi DAHLAN DAUD ALIAS DAUD KALAMBA agar segera pulang karna khawatir apabila korban DAUD HAMID datang, sekitar pukul 06.30 Wita korban DAUD HAMID datang ke rumah kebun milik saksi SOLEMAN BORANG yang terletak di Kampung Malai Kababa Dusun Matawai Marapau Desa Praimadita Kecamatan Karera Kabupaten Sumba Timur, kemudian terdakwa yang melihat korban DAUD HAMID datang, kemudian terdakwa melarang korban DAUD HAMID untuk masuk kedalam rumah tersebut, akan tetapi korban DAUD HAMID tetap masuk kedalam rumah dan langsung menuju kamar tidur, dimana pada saat itu saksi DAHLAN DAUD ALIAS DAUD KALAMBA yang berada didalam kamar telah bersiap-siap memegang parang, pada saat korban DAUD HAMID membuka kain tirai pintu kamar, korban DAUD HAMID kaget, kemudian korban daud hamid mengatakan “sampe hati DAUD, kau buat begitu”, kemudian saksi

Putusan Nomor 194/PID/2014/PT KPG hal 20 dari 29 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAHLAN DAUD ALIAS DAUD KALAMBA langsung mengayunkan yang dipegang menggunakan tangan kanan dan langsung diarahkan ke arah kepala dari korban DAUD HAMID sebanyak 1 (satu) kali, pada saat korban DAUD HAMID menangkis dengan menggunakan tangan kirinya sehingga jari tangan kiri korban DAUD HAMID terpotong dan parang tersebut mengenai bagian kepala saksi DAUD HAMID, kemudian saksi DAHLAN DAUD ALIAS DAUD KALAMBA yang melihat saksi DAUD HAMID masih berdiri, kemudian mengayunkan parang tersebut dengan menggunakan tangan kanannya ke arah leher korban DAUD HAMID sebanyak 1 (satu) kali, kemudian korban DAUD HAMID jatuh ketanah, melihat korban DAUD HAMID jatuh ketanah, kemudian saksi DAHLAN DAUD ALIAS DAUD KALAMBA dengan menggunakan tangannya mengayunkan parang tersebut ke arah perut korban DAUD HAMID dan mengenai perut dari korban DAUD HAMID, kemudian saksi DAHLAN DAUD ALIAS DAUD KALAMBA menggunakan tangannya langsung mengambil darah dari korban DAUD HAMID dan langsung meminumnya, karena korban DAUD HAMID mengalami banyak luka, sehingga korban DAUD HAMID meninggal dunia;

-----Bahwa kemudian saksi DAHLAN DAUD ALIAS DAUD KALAMBA mengatakan kepada terdakwa "bagaimana ini mayat" kemudian dijawab terdakwa "saya tidak kuat angkat" kemudian saksi DAHLAN DAUD ALIAS DAUD KALAMBA jawab "kalau tidak kuat angkat, kalau begitu kasih keluar barang-barang yang dilemari, supaya kita bakar ini rumah" dan dijawab oleh terdakwa "jangan", kemudian saksi DAHLAN DAUD ALIAS DAUD KALAMBA mengatakan "makanya kita angkat ini mayat" kemudian terdakwa mengatakan "iya";-----

-----Bahwa kemudian terdakwa mengambil sebatang bambu yang berada didalam rumah tersebut kemudian saksi DAHLAN DAUD ALIAS DAUD KALAMBA membungkus tubuh korban DAUD HAMID tersebut dengan kain sarung yang dipakai korban DAUD HAMID, kemudian dengan menggunakan bambu saksi DAHLAN DAUD ALIAS DAUD KALAMBA dan terdakwa mengangkat mayat DAUD HAMID tersebut yang rencananya hendak dibuang ke laut. Kemudian setelah berjalan kurang lebih 100 meter, saksi DAHLAN DAUD ALIAS DAUD KALAMBA dan terdakwa tidak kuat lagi mengangkat mayat DAUD HAMID, kemudian saksi DAHLAN DAUD ALIAS DAUD KALAMBA dan terdakwa meletakkan mayat DAUD HAMID diatas tanah dan menyimpan ditempat tersebut untuk sementara;--

-----Bahwa kemudian saksi DAHLAN DAUD ALIAS DAUD KALAMBA dan terdakwa kembali ke rumah tersebut, selanjutnya terdakwa

Putusan Nomor 194/PID/2014/PT KPG hal 21 dari 29 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membersihkan dan mencuci parang agar noda darah pada parang tersebut hilang, selanjutnya terdakwa berpesan kepada saksi DAHLAN DAUD ALIAS DAUD KALAMBA dengan mengatakan “ingat kubur itu mayat sebentar”, selanjutnya terdakwa pulang kembali kerumah saksi SOLEMAN BORANG. Selanjutnya setelah terdakwa meninggalkan rumah kebun tersebut, saksi DAHLAN DAUD ALIAS DAUD KALAMBA membersihkan bekas darah yang ada di lantai dengan cara menaruh tanah yang kering (debu) diatas bekas darah korban DAUD HAMID. Kemudian saksi DAHLAN DAUD ALIAS DAUD KALAMBA meninggalkan rumah kebun tersebut;-----

-----Bahwa sekitar pukul 22.00 Wita, saksi DAHLAN DAUD ALIAS DAUD KALAMBA berangkat kembali ke Kampung Malai Kababa tempat menaruh mayat DAUD HAMID, selanjutnya saksi DAHLAN DAUD ALIAS DAUD KALAMBA mencari kayu yang ujungnya lancip untuk digunakan menggali tanah, setelah menemukan kayu yang ujungnya lancip, kemudian saksi DAHLAN DAUD ALIAS DAUD KALAMBA menggali tanah untuk mengumur mayat DAUD HAMID, akan tetapi pada saat kedalaman 1 (satu) kaki atau lebih kurang 50 (lima puluh) centimeter saksi DAHLAN DAUD ALIAS DAUD KALAMBA tidak dapat menggali lagi karena kayu yang saksi DAHLAN DAUD ALIAS DAUD KALAMBA gunakan telah tumpul, sehingga saksi DAHLAN DAUD ALIAS DAUD KALAMBA menguburkan mayat DAUD HAMID kedalam lubang tersebut, dan selanjutnya saksi DAHLAN DAUD ALIAS DAUD KALAMBA menutup lubang tersebut dengan tanah hingga rata, selanjutnya saksi DAHLAN DAUD ALIAS DAUD KALAMBA pulang kembali kerumahnya;-----

-----Bahwa perbuatan saksi DAHLAN DAUD ALIAS DAUD KALAMBA bersama-sama dengan terdakwa menyembunyikan mayat dari korban DAUD HAMID dengan maksud agar orang tidak mengetahui mengenai kematian dari korban DAUD HAMID;-----

-----Bahwa pada hari minggu tanggal 21 Agustus 2011 sekitar pukul 17.00 Wita, saksi ALDI KATANGGA PEKUALI, MURSID dan AMRI hendak memasang jerat untuk ayam hutan, pada saat pulang MURSID tiba-tiba teriak “Ini kepala apa ini”, kemudian saksi ALDI KATANGGA PEKUALI dan AMRI melihat kepala tersebut dan ternyata itu adalah tengkorak kepala manusia, sehingga saksi ALDI KATANGGA PEKUALI melaporkan penemuan kepala tersebut kepada SOLEMAN BORANG;-----

----- Bahwa tengkorak manusia tersebut adalah tengkorak dari korban DAUD HAMID sebagaimana Laporan Pemeriksaan DNA Nomor

Putusan Nomor 194/PID/2014/PT KPG hal 22 dari 29 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

003/EIF/V/2014 tanggal 27 Januari 2014 yang ditanda tangani oleh Wakil Kepala Laboratorium DNA Forensik dr. L. Helena Suryadi, MS. Dengan kesimpulan :-----

1. Sampe korban (PCH-14-0001-001-VI), Ramdan Abdul Gaga (PCH-14-0001-002-RF) dan Ibrahim Hamid (PCH-14-0001-003-RF) yang dianalisis berasal dari individu berjenis kelamin laki-laki (X,Y);-----
2. Profil DNA sampel korban (PCH-14-0001-001-VI) cocok dengan alel paternal dari terduga anak kandung Ramdan Abdul Gaga (PCH-14-0001-002-RF). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa probabilitas Ramdan Abdul Gaga sebagai anak kandung dari Daud Hamid adalah 99,999%. Oleh karena itu Ramdan Abdul gaga tidak dapat disingkirkan dari kemungkinan sebagai anak kandung Alm. Korban Daud Hamid;----
3. Profil DNA sampel korban (PCH-14-0001-001-VI) memiliki 20 alel loci yang sama dengan terduga adik kandung Ibrahim Hamid (PCH-14-0001-003-RF). Perhitungan statistik menunjukkan probabilitas Ibrahim Hamid sebagai adik kandung terduga alm. Korban adalah 99,999% (likelihood Ratio sebesar 38687130.29). Oleh karena itu Ibrahim Hamid tidak dapat disingkirkan dari kemungkinan sebagai adik kandung Alm. Korban Daud Hamid.;-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 181 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam tuntutan pidana Penuntut Umum No.Reg.Perk.: PDM – 72/ WGP / 07 / 2014 tanggal 16 Oktober 2014, terdakwa dituntut sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan terdakwa **HADIJAH SOLEMAN ALIAS TAMU RAMBU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HADIJAH SOLEMAN ALIAS TAMU RAMBU** dengan **pidana penjara selama seumur hidup** dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 3.1. 1 (satu) bilah parang sumba barat terbuat dari kayu, isi parang besi warna putih panjang 55 cm;-----

Putusan Nomor 194/PID/2014/PT KPG hal 23 dari 29 hal



- 3.2. 1 (satu) sarung parang warna coklat diikat daun lontar sebanyak 7 ikatan panjang 50cm;-----
- 3.3. 1 (satu) batang kayu bambu, warna kuning panjang 260 cm diameter 10cm 7 ruas;-----
- 3.4. 1 (satu) buah ember warna hitam, diameter 30 cm, gantungan besi terdapat tali warna biru;-----
- 3.5. 1 (satu) lembar sarung warna coklat ;-----
- 3.6. 1 (satu) lembar baju kaos warna putih garis-garis merah dan hitam;-----
- 3.7. 1 (satu) lembar celana pendek warna hijau;-----

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menghukum terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan dan tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut diatas, Pengadilan Negeri Waingapu telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan Terdakwa HADIJAH SOLEMAN alias TAMU RAMBU tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana" sebagaimana dalam dakwaan primair;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa:-----
 - 1 (satu) bilah parang sumba barat terbuat dari kayu, isi parang besi warna putih panjang 55 cm;-----

Putusan Nomor 194/PID/2014/PT KPG hal 24 dari 29 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sarung parang warna coklat diikat daun lontar sebanyak 7 ikatan panjang 50cm;-----
- 1 (satu) batang kayu bambu, warna kuning panjang 260 cm diameter 10cm 7 ruas;-----
- 1 (satu) buah ember warna hitam, diameter 30 cm, gantungan besi terdapat tali warna biru;-----
- 1 (satu) lembar sarung warna coklat;-----
- 1 (satu) lembar baju kaos warna putih garis-garis merah dan hitam;-
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hijau;-----

Untuk dimusnahkan;-----

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Waingapu pada tanggal 24 Nopember 2014 Nomor : 04Akta Pid/2014/PN.Wgp dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Waingapu sesuai Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 91/Pid.B/2014/PN.Wgp pada tanggal 25 Nopember 2014 ;-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 18 Desember 2014 yang telah diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Waingapu pada tanggal 18 Desember 2014 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 19 Desember 2014, terhadap Memori Banding dari Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;---

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing sejak tanggal 12

Putusan Nomor 194/PID/2014/PT KPG hal 25 dari 29 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2014 sampai dengan tanggal 22 Desember 2014 dan terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara sesuai Surat Keterangan Tidak Mempelajari Berkas tanggal 23 Desember 2014;--

----- Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan pada tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu, dengan cara dan syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor : 91/Pid.B/2014/PN.Wgp tanggal 17 Nopember 2014 dan Memori Banding dari Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama ;-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam Memori Banding pada pokoknya mengemukakan : Bahwa Penuntut Umum pada prinsipnya sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu mengenai hasil pembuktian dalam mengadili perkara terdakwa atas nama HADIJAH SOLEMAN ALIAS TAMU RAMBU yang menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana" sebagaimana dalam dakwaan Primair kami. Namun khusus terhadap amar putusan berupa "Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18

Putusan Nomor 194/PID/2014/PT KPG hal 26 dari 29 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan belas) tahun” adalah belum mencerminkan rasa keadilan didalam masyarakat dan tidak dapat dijadikan daya tangkal terhadap kejahatan ;----

----- Bahwa sebagaimana dimaklumi tujuan pemidanaan bukanlah suatu tindakan balas dendam (vergeldingstheorien) melainkan untuk mendidik sikap mental/prilaku terdakwa dan juga untuk membuat rasa takut pada warga lain agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Oleh karna itu apabila terdakwa HADIJAH SOLEMAN ALIAS TAMU RAMBU hanya dijatuhi hukuman berupa pidana penjara selama 18 (delapan belas tahun), maka dikhawatirkan tujuan untuk mendidik dan tujuan untuk membuat rasa takut pada warga lain tidak tercapai, bahkan mungkin terdakwa beranggapan ternyata hukum tidak ada apa-apanya dan hal tersebut bentuk edukasi yang berakibat terdakwa akan mengulangi lagi perbuatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah mencermati Memori Banding Penuntut Umum tersebut Pengadilan Tinggi pada prinsipnya sependapat namun mengenai pidana yang dijatuhkan menurut Pengadilan Tinggi perlu diubah dengan alasan sebagai berikut :-----

- Terdakwa adalah seorang perempuan dan juga ibu yang memiliki anak;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan belum pernah dihukum ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Waingapu haruslah diperbaiki sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan sedangkan putusan selain dan selebihnya haruslah dikuatkan ;-----

Putusan Nomor 194/PID/2014/PT KPG hal 27 dari 29 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dikenakan penahanan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

----- Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang ditingkat banding ditetapkan seperti dalam amar putusan dibawah ini ;-----

----- Mengingat, Pasal 340 Kitab Undang- undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang- undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;-----
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor : 91/Pid.B/2014/PN.Wgp tanggal 17 Nopember 2014 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sehingga berbunyi sebagai berikut;-----

- Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 17 (Tujuh Belas) tahun ;-----
- Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Putusan Nomor 194/PID/2014/PT KPG hal 28 dari 29 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menkuatkan putusan Pengadilan Negeri Waingapu tersebut untuk selain dan selebihnya ;-----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **SENIN** tanggal **26 Januari 2015** yang dipimpin oleh **I GUSTI NGURAH ADWARDANA, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **YUSUF, SH** dan **SIMPLISIUS DONATUS, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini di Tingkat Banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 194/PEN.PID/2014/PT KPG tanggal 31 Desember 2014, putusan tersebut pada hari **SELASA** tanggal **27 Januari 2015** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh **SUKIMAN TALIB** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa;-----

HAKIM ANGGOTA

Ttd

YUSUF, SH

Ttd

SIMPLISIUS DONATUS, SH

HAKIM KETUA

Ttd

I GUSTI NGURAH ADIWARDANA, SH

PANITERA PENGGANTI

Ttd

SUKIMAN TALIB

Untuk Turunan Resmi

PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG

H. BAKRI ALI, SH.
NIP: 195704241977031001.

Putusan Nomor 194/PID/2014/PT KPG hal 29 dari 29 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)